



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ **063** /DINKES-2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENJAGA KANTOR/ TENAGA HARIAN LEPAS
UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan serta menjaga keamanan kantor (Puskesmas) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu Penetapan Petugas Penjaga Kantor/ Tenaga Harian Lepas (THL);
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditunjuk Petugas Penjaga Kantor (Puskesmas) tenaga harian lepas sebagai Petugas Penjaga Kantor yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Penjaga Kantor/ Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Kayu Gadang Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesisir, dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan
- KELIMA : ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 01 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr.H.SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19700411 200012 1001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 800/ ~~063~~ /DINKES-2022
 Tanggal : 04 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Petugas Penjaga Kantor/ Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Kayu
 Gadang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
 2022

No	Nama	Pendidikan	Puskesmas	Tugas yang diberikan
1	2	3	4	5
1.	HENDRI MARJONI	SMK	Kayu Gadang	Penjaga Kantor

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
 NIP. 19700411 200012 1 001